

DINAMIKA SOSIAL DAN EKONOMI KELUARGA ISTRI KEDUA PADA PERNIKAHAN POLIGAMI DI PEKANBARU

Roki Hardi

Rokihardi8@gmail.com

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Ilyas Husti

ilyas.husti@uin-suska.ac.id

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Arisman

arisman@uin-suska.ac.id

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Praktik poligami, meskipun dibolehkan dalam Islam dengan syarat utama keadilan, masih menimbulkan kontroversi sosial dan tantangan hukum, khususnya bagi istri kedua. Di Kota Pekanbaru, fenomena poligami kerap dilakukan secara diam-diam dan tanpa pencatatan resmi, yang berimplikasi pada kerentanan hak-hak istri kedua dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh istri kedua dalam praktik poligami dan tantangan yang mereka hadapi dalam realitas sosial masyarakat Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan istri kedua dari tiga rumah tangga poligami di Kecamatan Marpoyan Damai, serta wawancara pendukung dari suami, tokoh agama, aktivis perempuan, dan ahli hukum keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, dokumentasi, dan triangulasi narasumber untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak normatif istri kedua seperti nafkah lahir dan batin, tempat tinggal layak, perlakuan adil, serta pengakuan hukum seringkali tidak terpenuhi. Di sisi lain, istri kedua juga menghadapi tantangan berupa stigma sosial, ketidaksetaraan ekonomi, keterbatasan pengakuan hukum, dan ketidakjelasan nasib anak akibat pernikahan yang tidak tercatat. Namun demikian, ditemukan pula potensi kemandirian ekonomi di kalangan istri kedua sebagai bentuk adaptasi dan pemberdayaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi dan perlindungan hukum yang lebih tegas untuk menjamin keadilan dalam praktik poligami.

Kata kunci : Dinamika, Poligami, Istri Kedua, Kota Pekanbaru.

Abstract

Polygamy, although permitted in Islam with the primary condition of justice, still raises social controversy and legal challenges, especially for the second wife. In the city of Pekanbaru,

polygamous practices are often carried out secretly and without official registration, which leads to the vulnerability of the second wife's rights in social, economic, and legal aspects. This study aims to identify and analyze the rights that should be obtained by the second wife in polygamous marriages and the challenges they face within the social reality of the Pekanbaru community. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with second wives from three polygamous households in Marpoyan Damai District, as well as supporting interviews with husbands, religious leaders, women's activists, and family law experts. Data collection techniques included participatory observation, documentation, and source triangulation to ensure data validity. The findings show that the normative rights of second wives—such as physical and emotional support, decent housing, fair treatment, and legal recognition—are often not fulfilled. On the other hand, second wives also face challenges such as social stigma, economic inequality, limited legal acknowledgment, and uncertainty regarding their children's legal status due to unregistered marriages. However, the study also finds the potential for economic independence among second wives as a form of adaptation and empowerment. This study recommends the need for stricter legal regulation and protection to ensure justice in polygamous practices.

Keywords : Dynamics, Polygamy, Second Wife, Pekanbaru City

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah momen yang paling suci bagi setiap individu, di mana melalui akad tersebut, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim diperbolehkan secara sah dengan hak dan kewajiban yang terbentuk di antara keduanya. Secara luas, pernikahan adalah ikatan fisik antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan, sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam.¹ Allah berfirman dalam surah al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²

Sebagian dari tanda akan kemaha-esaan dan kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya adalah bahwasanya Allah menciptakan kalian dari jenis kalian berupa perempuan sebagai istri, yang tinggal dengan kalian karena pernikahan, yang kalian lembut kepada istri-istri kalian dan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III (Sinar Grafika; Jakarta. 2009), hlm. 9. Lihat juga Eman Suparman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif, Islam, Adat, dan BW*. Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 7.

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Lajnah Pentashihan al-Qur'an: Jakarta, 2019), QS. Ar-Rum ayat 21

condong kepadanya. Allah jadikan di antara kalian kecintaan, simpati dan kasih sayang, sungguh itu semua adalah tanda yang jelas akan kemaha esaaan Allah dan kasih sayang-Nya kepada makhluk-Nya bagi kaum yang menjalankan akal mereka dan memikirkannya.³

Pernikahan merupakan suatu ikatan sekral antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, bertujuan untuk membentuk keluarga yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasulnya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 5 unsur tujuan yang diharapkan dari suatu pernikahan : 1. Mengharapkan keturunan (Anak), 2. Menyalurkan syahwat, 3. Mengatur urusan rumah tangga, 4. Memperbanyak keluarga (Kabilah) dan berjuang mencukupi kebutuhan anak dan istri.⁴

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan ahli hukum Islam adalah status poligami. Poligami merupakan praktik perkawinan yang memiliki akar historis panjang di Indonesia, terutama dalam masyarakat yang berbasis Islam. Hukum di Indonesia tidak secara mutlak melarang poligami, tetapi membatasi praktiknya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa seorang suami dapat berpoligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti izin dari istri pertama dan pertimbangan pengadilan agama.

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan ahli hukum Islam adalah status poligami. Mayoritas ilmuwan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas.

Poligami terdiri dari kata “Poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.⁵

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Poligami artinya suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang

³ Muhammad bin Shalih asy-Syawi, *An-Nafahat Al-Makkiyah*, (Darul Haq; Riyadh, 1431), h. 133

⁴ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Gazali, *Ihya Ulum Ad Din*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, Cet pertama , Tahun 2005), Hal:459.

⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129

istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan hal ini pada dasarnya disebut poligami.⁶

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan تعدد الزوجات (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut nyandung. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat “فَنَكَحُوا”, kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: لأصل في الأمر الإباحة حتى يدل دليل على التحريم (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).⁷

Berdasarkan pengertian poligami diatas dapat dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain.

Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.

Poligami dianggap sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan antara lakilaki dan perempuan, karena pada dasarnya poligami merupakan sisa-sisa perbudakan terhadap kaum perempuan, di mana orang yang berkuasa seperti raja, pangeran, kepala suku, dan pemilik harta, memperlakukan kaum perempuan semata-mata sebagai pemuas nafsu seksual semata dan mengabdikan pada dirinya.⁸

Sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya

⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014) hlm.351

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm.15

⁸ Hidayatulloh, H (2015). Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm. Religi: Jurnal Studi Islam, journal.unipdu.ac.id, <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/488>

Islam. Bahwa adanya pembolehan terhadap poligami yang mempunyai arti perkawinan lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.⁹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثٍ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Terjemahan: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.¹⁰

Surat al-Nisa’ ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami. Sebagian ulama mengartikan keadilan poligami hanya dalam hal materi saja (kuantitatif), dan ada juga yang mengartikan keadilan poligami dalam hal immateri (kualitatif), tetapi ada juga yang mengartikan keadilan poligami mencakup dalam hal materi dan immateri (kuantitatif dan kualitatif). Seperti pendapatnya Ibnu Hazm Dalam kitabnya al-Muhalla beliau mengatakan bahwa adil diantara para isteri hukumnya adalah wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam ,tidak boleh adanya pengunggulan diantara para isteri baik yang merdeka,budak,muslim maupun *dzimmi* yang sudah dikawini dan ketika pembagian dalam hal nafkah itu wajib sama maka tentu pula pembagian dalam hal giliran bermalampun wajib sama.

Dalam hal ini perlunya adanya pemahaman yang komprehensif terhadap makna yang terkandung dalam suatu ayat dan kaitannya dengan ayat yang lain. Dengan begitu akan tercapai pemahaman yang sinergi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dan tidak akan ada kesan ayat yang tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan perkembangan waktu. Meskipun demikian, fenomena poligami tetap menjadi isu yang kontroversial dan menimbulkan

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ QS. al-Nisa’ ayat 3

perdebatan di berbagai lapisan masyarakat, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun ekonomi.

Dalam hasil penelitian dari Yenny Nofitry A (2023) Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota dengan populasi Muslim yang cukup signifikan, praktik poligami masih ditemukan, baik secara formal maupun informal. Banyak pasangan yang melakukan poligami tanpa melalui prosedur hukum yang sah, sehingga berdampak pada status hukum istri kedua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹¹ Dalam konteks ini, istri kedua sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan istri pertama, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Berdasarkan data dari pengadilan Agama Kota Pekanbaru, berikut adalah informasi mengenai izin perkawinan poligami di Kota Pekanbaru untuk periode 2020-2024:

Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Pekanbaru (2020-2024):

Tahun	Jumlah Permohonan
2020	13
2021	5
2022	6
2023	5
2024	7

Sumber: Direktori Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru¹²

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru periode 2020–2024, terlihat bahwa permohonan izin poligami cenderung fluktuatif dengan tren penurunan dibanding tahun awal. Pada tahun 2020 tercatat 13 permohonan, jumlah tertinggi selama lima tahun terakhir, kemudian mengalami penurunan tajam menjadi 5 permohonan pada 2021, sedikit meningkat menjadi 6 pada 2022, kembali turun menjadi 5 pada 2023, dan naik menjadi 7 pada 2024. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada masyarakat yang mengajukan izin poligami, namun jumlahnya relatif kecil dan cenderung stabil dalam kisaran rendah sejak 2021, yang bisa mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran hukum, hambatan administratif, atau perubahan sosial terkait praktik poligami di wilayah ini.

¹¹ Marpaung, Yenny Nofitry A (2023) Praktik Poligami Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Thesis, Universitas Lancang Kuning.

¹² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-pekanbaru/kategori/izin-poligami-1.html> di akses pada 5 Maret 2025

Dari persentase penelitian Yenny A (2023) dari data tahun 2023, dengan adanya alasan penolakan poligami adalah Administrasi tidak lengkap (40%), Tidak memenuhi syarat ekonomi (35%), Istri pertama tidak setuju (25%). Juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa istri kedua dalam perkawinan poligami sering menghadapi berbagai tantangan psikososial dan ekonomi yang signifikan. Dari aspek psikologis, istri kedua sering mengalami kecemasan, ketidakpastian, serta konflik emosional akibat status yang kurang diakui secara sosial maupun hukum. Studi oleh Sukardi (2024) menemukan bahwa banyak istri kedua dalam pernikahan poligami merasa terisolasi secara sosial dan mengalami tekanan psikologis akibat stigma masyarakat.¹³

Dari aspek sosial, keberadaan istri kedua sering kali dipandang negatif oleh lingkungan sekitar, yang menyebabkan mereka mengalami diskriminasi atau bahkan dikucilkan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sari (2021), yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menganggap istri kedua sebagai "perusak rumah tangga" atau "perebut suami orang," sehingga menghambat integrasi sosial mereka dalam komunitas.¹⁴

Dari perspektif ekonomi, istri kedua dalam pernikahan poligami sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh hak ekonomi yang setara dengan istri pertama. Penelitian yang dilakukan oleh Syafrina (2020) mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, istri kedua memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi keluarga, terutama jika suami lebih memprioritaskan kebutuhan istri pertama dan anak-anaknya. Ketidakadilan dalam pembagian nafkah ini dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam rumah tangga dan berdampak pada kesejahteraan istri kedua.¹⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan mengenai poligami semakin mengemuka di Indonesia, terutama dengan adanya peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan dan keadilan gender. Organisasi masyarakat sipil dan aktivis perempuan semakin vokal dalam mengkritik praktik poligami yang dinilai merugikan perempuan, terutama istri kedua yang

¹³ Sukardi, D (2024). Perolehan Dan Hak Waris Dari Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Sebuah Pemahaman Dengan Ilmu Hukum *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No*, academia.edu, <https://www.academia.edu/download/76605567/30.pdf>

¹⁴ Sari, NI (2021). Perlindungan Hukum terhadap Istri Kedua yang di Poligami tanpa Izin Istri Pertama. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, ejurnal.untag-smd.ac.id, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5527>

¹⁵ Tori, QHM, & Alwesius, A (2024). IMPLIKASI HUKUM TERHADAP WASIAT YANG PEMBAGIANNYA MELEBIHI BAGIAN MAKSIMAL ISTRI KEDUA. *Jurnal Darma Agung*, ejurnal.darmaagung.ac.id,

sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dengan realitas sosial yang dihadapi oleh istri kedua dalam perkawinan poligami.

Di Pekanbaru sendiri, tidak banyak penelitian yang secara spesifik menyoroti pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh istri kedua dalam perkawinan poligami. Sebagian besar studi lebih berfokus pada perspektif hukum atau perspektif istri pertama, sementara pengalaman istri kedua masih jarang diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggali dinamika psikososial dan implikasi ekonomi yang dihadapi oleh istri kedua dalam pernikahan poligami.

Penulis telah melakukan observasi pra-penelitian kepada salah seorang istri kedua dari pasangan pernikahan poligami yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Dalam wawancara informal tersebut, ia mengungkapkan bahwa kehidupan sosial dan ekonomi keluarganya berada dalam kondisi yang cukup kompleks. Secara ekonomi, ia menyatakan bahwa kebutuhan dasar rumah tangga masih dapat terpenuhi, meskipun sering kali harus berbagi sumber daya dengan keluarga istri pertama, terutama dalam hal keuangan dan perhatian suami. Ia juga mengungkapkan bahwa tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga sangat bergantung pada pemberian suami. Dari sisi sosial, ia merasa kurang mendapat pengakuan dari lingkungan sekitar dan kerap menghadapi stigma sebagai “istri kedua”, yang membuatnya cenderung menutup diri dalam pergaulan. Meski demikian, ia mengaku menerima kondisi tersebut sebagai bagian dari pilihannya dalam menjalani pernikahan poligami. Hasil observasi ini memberikan gambaran awal mengenai dinamika sosial dan ekonomi yang dialami istri kedua dalam praktik poligami di masyarakat perkotaan.¹⁶

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam berbagai aspek. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan dengan menambah wawasan tentang dinamika poligami dari perspektif istri kedua, yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dalam literatur akademik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengalaman subjektif dan realitas sosial yang dihadapi oleh istri kedua. Dari sisi sosial, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memahami dampak psikososial dan ekonomi yang

¹⁶ Wawancara dengan Ibu UK salah seorang praktisi poligami di Pekanbaru, pada 16 April 2025 Pukul 10.30 WIB.

ditimbulkan dari praktik poligami, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konteks perkawinan poligami. Sementara itu, secara hukum dan kebijakan, temuan dalam penelitian ini berpotensi memberikan masukan berharga bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada perempuan. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi yang berguna bagi pengadilan agama dalam menangani dan mempertimbangkan perkara-perkara poligami yang diajukan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas dampak poligami terhadap perempuan, tetapi sebagian besar berfokus pada perspektif istri pertama atau aspek hukum. Misalnya, penelitian oleh Haris (2018) menyoroti dampak hukum poligami terhadap hak-hak istri pertama, tetapi tidak secara mendalam membahas pengalaman istri kedua. Sementara itu, studi oleh Nuraini (2020) membahas aspek psikologis dalam pernikahan poligami, tetapi hanya dalam konteks keluarga di pedesaan, bukan di lingkungan perkotaan seperti Pekanbaru. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai tambah dengan memberikan fokus khusus pada istri kedua dalam konteks perkotaan di Pekanbaru, serta mengkaji implikasi ekonomi yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, perspektif, serta strategi ekonomi yang diterapkan oleh istri kedua dalam rumah tangga poligami di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali realitas sosial secara naturalistik, dengan menempatkan istri kedua sebagai subjek utama yang mengalami langsung dinamika ekonomi dalam rumah tangga poligami. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana mereka mengelola aspek finansial, beradaptasi dengan kondisi ekonomi rumah tangga, serta strategi yang digunakan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi di tengah kondisi yang sering kali tidak pasti.

Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan ekonomi istri kedua dalam rumah tangga poligami, baik dari segi peran suami dalam memberikan nafkah, dukungan sosial, hingga inisiatif pribadi istri dalam mencari sumber pendapatan tambahan. Dengan memahami pengalaman subjektif para

istri kedua melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, penelitian ini dapat menangkap aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti perasaan, motivasi, dan dinamika relasi dalam rumah tangga poligami. Pendekatan kualitatif deskriptif juga memungkinkan analisis yang lebih fleksibel terhadap data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih kaya dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami seringkali menimbulkan dinamika kompleks, terutama bagi istri kedua yang sering berada dalam posisi rentan secara sosial dan ekonomi. Praktik di atas tidak hanya menggambarkan realitas empiris, namun juga mengaitkan temuan dengan dalil syar'i, kaidah fiqh, serta regulasi hukum nasional sebagai bagian dari pendekatan hukum Islam kontekstual.

a. Dinamika Sosial

1) Posisi Istri Kedua dalam Struktur Rumah Tangga

Dalam praktik poligami, istri kedua seringkali mengalami ambiguitas peran. Ia masuk ke dalam struktur rumah tangga yang telah mapan dengan eksistensi istri pertama. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar istri kedua tidak memiliki status sosial yang kuat di mata masyarakat dan kerabat suami, bahkan cenderung disembunyikan. Meskipun secara hukum agama sah, namun secara sosial mereka kerap dianggap perusak rumah tangga atau “pengambil suami orang”.

Salah satu informan menyatakan: *“Saya merasa seperti bukan istri yang sah di mata keluarga suami. Mereka tahu saya istri keduanya, tapi tetap saja dainngap dipanggil ‘perempuan simpanan’ gitu.”*¹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa keberterimaan sosial terhadap istri kedua masih rendah, bahkan dalam komunitas yang religius.

2) Interaksi Sosial dan Stigma

Stigma yang melekat pada istri kedua menimbulkan isolasi sosial. Beberapa dari mereka yang memilih menutup identitas pernikahan atau tinggal terpisah dari lingkungan suami untuk menghindari cibiran sosial. Di beberapa kasus, anak-anak dari istri kedua juga mendapat perlakuan diskriminatif.

¹⁷ Wawancara di Sate YSL dengan Ny. C pada 2 Juni 2025 Pukul 19.30 WIB

Namun demikian, ada pula kasus yang menunjukkan hubungan harmonis antara istri pertama dan istri kedua, terutama ketika suami mampu berlaku adil dan komunikatif. Di satu kasus, istri pertama dan istri kedua terlibat dalam kegiatan sosial bersama dan saling mendukung secara emosional.

Kondisi ini membuktikan bahwa:

- Stabilitas sosial dalam poligami sangat bergantung pada komunikasi, transparansi, dan keadilan dari pihak suami.
- Perempuan sebagai istri kedua cenderung diminta untuk 'beradaptasi diam-diam' dengan sistem yang tidak mereka desain.

3) Aspek Komunikasi dan Konflik

Konflik dalam rumah tangga poligami lazim terjadi, khususnya ketika suami tidak membuka secara jujur rencana poligami kepada istri pertama. Hal ini melahirkan ketegangan emosional yang berdampak pada relasi antar-istri dan anak-anak.

Salah satu tokoh agama (Ustaz H. M.) yang diwawancarai menyampaikan: *“Dalam syariat, keadilan dalam poligami bukan hanya soal materi, tetapi juga soal hati dan waktu. Banyak laki-laki yang gagal karena tidak memahami makna adil secara utuh.”*¹⁸

Adil dalam konteks ini sesuai dengan firman Allah SWT:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,
maka (nikahilah) seorang saja.”*¹⁹

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami. Tanpa keadilan, praktik poligami menjadi sumber ketimpangan sosial dan konflik rumah tangga.

4) Kelebihan dan Potensi

Meskipun sering dipandang negatif, beberapa praktik poligami justru berhasil menciptakan komunitas keluarga besar yang saling mendukung. Kunci keberhasilannya terletak pada kesepakatan bersama, keterbukaan informasi, dan

¹⁸ Wawancara Via Telepon dengan Ustaz H. M. (Tokoh Agama) pada 3 Juni 2025 Pukul 20.00 WIB

¹⁹ QS. An-Nisa: 3

keadilan emosional. Dalam kasus tertentu, istri kedua justru menjadi penopang ekonomi keluarga besar dengan membuka usaha atau terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak.

b. Dinamika Ekonomi

Nama Informan	Status Ekonomi	Sumber Pendapatan	Akses terhadap Nafkah
Ny. A	Mandiri	Dosen	Dapat tunjangan tetap
Ny. B	Tergantung suami	Tidak bekerja	Tidak tergantung
Ny. C	Mandiri	Pengacara	Dapat tunjangan tetap

1) Akses Nafkah dan Ketergantungan Finansial

Salah satu dimensi penting dalam pernikahan poligami adalah pemberian nafkah. Dalam kasus di Pekanbaru, beberapa istri kedua yang mengandalkan nafkah dari suami yang juga menanggung istri pertama dan anak-anak mereka. Akhirnya berdampak pada istri kedua berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Namun, ada juga temuan positif, di mana istri kedua justru menjadi tulang punggung ekonomi, karena suami tidak mampu membagi sumber daya secara adil. Dalam kasus ini, istri kedua membuka usaha warung kelontong dan toko hijab, serta menyekolahkan anaknya sendiri tanpa bantuan suami.

2) Ketidaksetaraan Ekonomi Antar-Istri

Beberapa suami memperlakukan istri pertama dan kedua secara timpang. Ada istri pertama yang tinggal di rumah permanen dengan kendaraan pribadi, sementara istri kedua menempati rumah kontrakan sederhana tanpa jaminan fasilitas. Hal ini melanggar prinsip dasar keadilan sebagaimana kaidah fikih menyebutkan:

العدل أساس الملك

“Keadilan adalah dasar dari semua kekuasaan (kepemimpinan).”²⁰

Dalam konteks ini, suami sebagai pemimpin keluarga wajib menjaga prinsip keadilan dalam pembagian nafkah dan fasilitas.

²⁰ Majid Khuddury, *The Islamic Conception of Justice*, diterjemahkan oleh Mukhtar Zoerni dan Joko S.Kahar, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Cet. I; (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 87

3) Dampak terhadap Anak dan Masa Depan Ekonomi

Anak-anak dari istri kedua kerap mengalami hambatan administrasi, seperti dalam pencatatan akta kelahiran, pendaftaran sekolah, hingga warisan. Ini terjadi karena pernikahan poligami tidak selalu tercatat secara resmi, atau dilakukan secara “*sirri*”.

Padahal, dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) disebutkan: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”²¹ Ketiadaan pencatatan ini berdampak panjang terhadap hak-hak anak, baik secara hukum maupun sosial.

4) Pemberdayaan Istri Kedua

Dalam kasus Ny. A dan Ny. C, istri kedua justru menunjukkan kemandirian ekonomi. Mereka memanfaatkan peluang usaha kecil, seperti tetap bekerja diluar dari nafkah suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan poligami tidak selalu menempatkan perempuan dalam posisi lemah secara ekonomi—asal diberi ruang dan dukungan.

KESIMPULAN

Dinamika sosial dan ekonomi dalam keluarga poligami di Pekanbaru, khususnya bagi istri kedua, menunjukkan kompleksitas yang mendalam. Secara sosial, istri kedua sering kali menghadapi marginalisasi, stigma, dan keterasingan dalam struktur rumah tangga. Status mereka yang sah secara agama tidak selalu diiringi dengan penerimaan sosial yang setara. Namun, di sisi lain, terdapat pula potensi positif ketika komunikasi antar anggota keluarga berjalan baik dan prinsip keadilan ditegakkan. Dari aspek ekonomi, ketimpangan pembagian nafkah dan fasilitas masih menjadi tantangan utama. Meski begitu, beberapa istri kedua berhasil menunjukkan kemandirian ekonomi dengan membangun usaha mandiri, membuktikan bahwa peran mereka tidak selalu subordinatif. Keberhasilan poligami sangat ditentukan oleh kejujuran, keadilan, serta legalitas pernikahan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan penguatan kapasitas istri kedua menjadi penting, agar mereka tidak terpinggirkan dalam sistem yang seharusnya menjamin keseimbangan hak dan kewajiban. Poligami yang adil bukan hanya

²¹ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2)

mungkin secara syar'i, tetapi juga harus diwujudkan melalui regulasi dan kepekaan sosial yang berpihak kepada semua pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2013). *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Ghazali, A. H. M. B. M. (2005). *Ihya Ulum Ad-Din* (Cet. 1). Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. III). Jakarta: Sinar Grafika.
- As-Sanan, A. A. (2003). *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: Global Cipta Publishing.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Qur'an.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Mustofa, A. (t.t.). *Poligami Yuuk!* Surabaya: PADMA Press.
- Nasution, K. (2012). *Hukum Perkawinan Dan Perwarisan di Dunia Muslim Modern* (Cet. 1). Yogyakarta: Academia.
- Ridwan, M. S. (2014). *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*, Jil. 2. Surakarta: Insankamil.
- Tihami, S. S. (2014). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada.

Artikel dan Karya Ilmiah:

- Akbar, RS (2019). *MAKNA PERNIKAHAN POLIGAMI BAGI ISTRI KEDUA (Studi Tentang Orientasi Tindakan Sosial Istri Kedua)*., repository.unair.ac.id, <https://repository.unair.ac.id/91440/>
- Arbie, A, & Milhan, M (2023). Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt. G/2019/PA. Rtg). *UNES Law Review*, review-unes.com, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1138>
- Arianto, Y, & Hikmiyah, HH (2024). Larangan Pegawai Negeri Sipil Perempuan Menjadi Istri Kedua Perspektif Sadd Al-Zarī'ah. ... of Islamic Law and Civil Law, ejournal.iainutuban.ac.id, <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/913>

- Elmi, K, & Fatmawati, F (2023). Kesantunan Berbahasa dalam Novel Istri Kedua Gus Karya Anisa AE. *JP-BSI (Jurnal Pendidikan ...*, journal.stkipsingkawang.ac.id, <https://journal.stkipsingkawang.ac.id/index.php/JP-BSI/article/view/4793>
- Fitriyyah, Z, & Masykur, AM (2020). ... DAN DUKA MENJADI YANG KEDUA (Studi kualitatif fenomenologi kepuasan pernikahan pada perempuan yang menjadi istri kedua dalam pernikahan poligami. *Jurnal Empati*, ejournal3.undip.ac.id, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/28349>
- Hidayatulloh, H. (2015). Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm. *Religi: Jurnal Studi Islam*. Retrieved from <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/488>
- Marpaung, Y. N. A. (2023). *Praktik Poligami di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (S1 thesis). Universitas Lancang Kuning.
- Miftahuddin, AH (2019). METODE PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ISTRI KEDUA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA:(STUDI KOMPARATIF). *Usratuna: Jurnal Hukum ...*, ejournal.staidapondokkrempyang.ac ..., <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/349>
- Putri, RA (2023). Praktik Poligami di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Menjadi Istri Kedua. *UNES Law Review*, review-unes.com, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1198>
- Sari, N. I. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Istri Kedua yang di Poligami tanpa Izin Istri Pertama. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*. Retrieved from <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5527>
- Sari, NI (2021). Perlindungan Hukum terhadap Istri Kedua yang di Poligami tanpa Izin Istri Pertama. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, ejurnal.untag-smd.ac.id, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5527>
- Suhartati, S, & Hasriani, H (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tanpa Izin. *Alauddin Law Development ...*, journal3.uin-alauddin.ac.id, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15690>
- Sukardi, D. (2024). Perolehan Dan Hak Waris Dari Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Sebuah Pemahaman Dengan Ilmu Hukum ...). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.* Retrieved from <https://www.academia.edu/download/76605567/30.pdf>
- Tori, Q. H. M., & Alwesius, A. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Wasiat Yang Pembagiannya Melebihi Bagian Maksimal Istri Kedua. *Jurnal Darma Agung*. Retrieved from <https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/4430>
- Tori, QHM, & Alwesius, A (2024). IMPLIKASI HUKUM TERHADAP WASIAT YANG PEMBAGIANNYA MELEBIHI BAGIAN MAKSIMAL ISTRI KEDUA. *Jurnal Darma Agung*, ejurnal.darmaagung.ac.id,

Sumber Hukum:

- Mahkamah Agung RI. (2025). Direktori putusan pengadilan agama Pekanbaru – Izin poligami. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-pekanbaru/kategori/izin-poligami-1.html>
- Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia. (t.t.). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*.